



PEMERINTAH KOTA BOGOR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Pajajaran No. 125 Telp. 0251 - 8341101
BOGOR - 16153

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BOGOR
Nomor : 421.2/546 - Disdikpor

Tentang :

Ijin Pendiriān dan penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak Utsmanil Hakim

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA BOGOR

Menimbang :

- a. Bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program pendidikan;
- b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan pemerataan Pendidikan Yayasan Utsmanil Hakim telah berusaha membangun dan mendirikan Sekolah Taman Kanak – Kanak Utsmanil Hakim;
- c. Bahwa Yayasan Utsmanil Hakim telah memenuhi persyaratan pendirian TK;
- d. Bahwa berhubung dengan hal – hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bogor, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian ijin kepada Yayasan Utsmanil Hakim untuk mendirikan Sekolah Taman Kanak – Kanak Utsmanil Hakim mulai Tahun Pelajaran 2010 / 2011 .

Mengingat :

- 1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Undang – Undang Nomor : 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
- 5. Peraturan Pemerintah nomor : 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Badan Standar Nasional Pendidikan;
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002, tentang ijin Pendirian Sekolah;
- 9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor;
- 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/O/1984, tentang Organisasi Tata Kerja;
- 11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, tentang Taman Kanak – Kanak;
- 12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0125/U/1992 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995, tentang Program Kegiatan Belajar TK;
- 13. Keputusan Walikota Bogor Nomor : 51 Tahun 2004, tentang uraian tugas jabatan struktural di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bogor.

- perhatikan
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991, Nomor : 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak;
 2. Rekomendasi dari Camat Nomor : 503/12/Tasar/2010, tanggal 03 Agustus 2010
 3. Rekomendasi dari Kelurahan Nomor : 890/62 - Kym, tanggal 03 Agustus 2010 ;

MEMUTUSKAN

- etapkan : Memberi ijin kepada :
- TAMA : - Nama Yayasan : Utsmanil Hakim
- Alamat : Jl. Pool Bina Marga Kp. Munjul Rt 02/06
Kel. Kayumanis Kec. Tanah Sareal.
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak
- Nama : TK Utsmanil Hakim
- Alamat : Jl. Pool Bina Marga Kp. Munjul Rt 02/06
Kel. Kayumanis Kec. Tanah Sareal.
- Mulai Tahun Pelajaran : 2010 / 2011
- UA : Pemberian ijin tersebut pada dictum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap Tahun Pelajaran kepada Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bogor;
- IGA : Hal – hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- MPAT : Keputusan ini mulai berlaku dari tanggal 30 Desember 2010 sampai dengan 30 Desember 2011 apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 30 Desember 2010



Alim Halim Hermana
NIP. 195807021980031007

disusun :

th. Bapak Walikota Bogor,
th. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
th. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jabar di Bandung
th. Camat Tanah Sareal